



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0038/35.73.406/2021

Menimbang

- : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0111/PERIJ/II/2021;
Tanggal Permohonan : 25 FEBRUARI 2021;
Nama Pemohon : YOCE HANDAYANTI;
Alamat : JL. LAKSDA ADI SUCIPTO GG 17A RT03/RW 01 BLIMBING
MALANG KEL. BLIMBING KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV.
JAWA TIMUR;

Untuk

: **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : YOCE HANDAYANTI;
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B KEL. KAUMAN, KEC.
KLOJEN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : POS PAUD CAHAYA;
Alamat Sekolah : JL. LA SUCIPTO NO. 237A KOTA MALANG;
Kelurahan : BLIMBING Kecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN PINJAM PAKAI NOMOR :
147/006/35.73.01.1005/2021 YANG MENYATAKAN
MEMBERIKAN IJIN UNTUK MENGGUNAKAN GEDUNG
PANTI PKK KELURAHAN BLIMBING YANG BERLAKU 31
DESEMBER 2021.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 4 MARET 2021



ERIN ETY SANTOSO, S.T., M.T.

Perbina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.